

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) 2 (0717) 96107 Fax. (0717) 96092 E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: http://www.bangka.go.id SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/860 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Memperhatikan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor: 503/045/DINPMP2KUKM/2022 pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Pendiri

: Yayasan Bina Insani Jada Bahrin

Nomor Induk Berusaha (NIB)

1403220015926

Alamat Pendiri

Komplek Perkantoran Pemerintah Desa Jada Bahrin Desa

Jada Bahrin Kec. Merawang

Nama Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-kanak Insan Cendekia Jada Bahrin Jl. Air Tendup Gg. TPA Desa Jada Bahrin Kec. Merawang

Kabupaten Bangka

Kedua

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Taman Kanak - Kanak

wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga

Kelima

Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah

Kabupaten Bangka;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat pada tanggal 3 | Mei 2022

Bupati Bangka

AH KARepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Bangka,

NIP.19710115 199503 1 001